

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Deposito

1. Pengertian Deposito

Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.⁸ Sedangkan deposito *mudharabah* adalah dana nasabah yang disimpan di bank dimana pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau presentase yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan⁹

Periode dalam deposito syariah sama dengan deposito pada bank konvensional, yaitu berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa deposito biasanya didasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad

⁸ Muhammad Firdaus, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Cet. ke-1, Jakarta: Renaisan, ,2005 hlm.44

⁹ Adiwarman A. Karim , *Bank Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.7. hlm. 286.

mudharabah yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya.

Deposito merupakan produk dalam bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang disepakati di awal akad.¹⁰

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan, keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relative panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian.

2. Jenis-Jenis Deposito

Bank memberikan beberapa alternatif pilihan kepada masyarakat dalam mendapatkan dananya dalam beberapa jenis , antara lain :

¹⁰Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm.71

1. Deposito Berjangka

Deposito Berjangka adalah bentuk simpanan berjangka yang disesuaikan dengan jangka waktu tertentu (ismail:2010:80). Jangka waktu deposito yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Pihak yang mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya tercantum didalam bilyet deposito berjangka tersebut. Deposito berjangka tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualkan.

2. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito merupakan jenis simpanan dana dari masyarakat yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu, dan dapat diperjualbelikan (Ismail,2010:87). Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah “sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

3. *Deposit on call*

Deposit on call merupakan sejenis deposito yang penarikan harus dengan pemberitahuan sebelumnya (ismail, 2010:90). Jangka waktu *deposit on call* adalah 7 hari s.d 30 hari. *Deposit on call* diterbitkan dengan jumlah besar dan genap, serta di dalam diterbitkan atas nama. Artinya *Deposit On Call* tersebut hanya dapat dicairkan oleh pihak yang namanya tertera dalam *bilyet deposit on call*, kecuali ada surat kuasa kepada pihak lain dari pihak pemegang hak. Berdasarkan

pada Fatwa DSN-MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.¹¹

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

B. Hakikat Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* yang perbedaannya ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan oleh pemilik dana kepada Bank dalam mengelola hartanya. Tabungan

¹¹ Muhammad Firdaus, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Cet. ke-1, Jakarta: Renaisan, 2005 hlm.44

yang tidak dibenarkan yang perhitungannya berdasarkan bunga. Tabungan yang dibolehkan adalah *mudharabah* dan *wadiah*.

Sebagaimana fatwa DSN MUI No.2/DSN-MUI/IV/2000 untuk tabungan sedangkan DSN MUI No.3DSN-MUI/IV/2000 untuk deposito (Mardani:2011:5). Tabungan dari masyarakat di perbankan akan memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri apabila digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif (investasi). Menurut Karim,¹² Apabila tabungan hanya ditimbun tanpa diinvestasikan, maka ia bagaikan seongkok harta yang tidak berguna.

Bank syariah mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Tabungan *mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.

Dalam hal ini bank Islam bertindak sebagai *mudharib* dan deposan sebagai *shahibul mal*. Bank sebagai *mudharib* akan membagi keuntungan kepada *shahibul mal* sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Dalam mengelola dana tersebut bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah *mis manajemen* (salah urus) maka pihak Bank bertanggung jawab penuh

¹² Adiwarmarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007. Hlm. 18.

terhadap kerugian tersebut. Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan *mudharabah* tersebut hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
2. Pembulatan keatas untuk nasabah
3. Pembulatan kebawah untuk bank/hasil perhitungan pajak dibulatkan keatas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank syariah menggunakan *metode end of month*, yaitu :

- Pembayaran bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan secara bulanan.
- Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tetapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
- Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari dan 31 hari).
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan nasabah.

2. Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung

telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, seperti dalam *Q.S An-Nisa* ayat 9 dan *Q.S Al-Baqarah* ayat 266 yang menyatakan bahwa “ Allah memerintahkan manusia untuk mengantisipasi dan mempersiapkan masa depan untuk keturunan baik secara rohani / iman maupun secara ekonomi“. Menabung adalah salah satu langkah dari persiapan tersebut (*Antonio, 2009;205-206*).

C. Hakikat Profit Sharing

1. Pengertian Profit Sharing

Secara terminologi, *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan “*Distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan*”.¹³ Dapat pula dikatakan lebih lanjut bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Dalam ajaran Islam, konsep *profit sharing* sering disebut bagi hasil. Konsep ini dengan mudah dijumpai dalam praktek masyarakat Islam pada masa Rasulullah dan sahabat hingga masyarakat muslim saat ini.¹⁴ Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian

¹³ Muhamad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, Cet. ke-1, 2001, hlm. 22

¹⁴ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta ; EKONISIA, Cet. ke-1, 2003, hlm. 242

pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.¹⁵

Dalam dunia perbankan, Muhammad lebih lanjut menjelaskan bahwa bagi hasil (*profit sharing*) adalah merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*).¹⁶ Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank (*mudharib*) dengan penyimpan dana (*shahibul maal*), maupun antara bank dengan nasabah bank penerima dana (pengusaha).

Hasil usaha bank yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana adalah laba usaha bank yang dihitung selama periode tertentu. Sedangkan hasil usaha nasabah penerima dana yang dibagi dengan bank adalah laba usaha yang dihasilkan nasabah penerima dana dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai bank¹⁷.

Di Indonesia bukan hanya mengenal *profit sharing* saja, akan tetapi juga mengenal sistem bagi hasil dengan metode *revenue sharing*. *Revenue sharing* adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah pendapatan bank atau keuntungan bank dari pihak ketiga sebelum dikurangi biaya-biaya operasional bank (laba kotor).¹⁸

¹⁵ Drs. H. Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, S. H, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 1994, hlm. 61

¹⁶ Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta; UII Press, Cet. ke-1, 2000, hlm. 52

¹⁷ Prof. H. A. Djazuli dan Drs. Yadi Janwari, M. Ag, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 2002, hlm. 63

¹⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003, hlm. 105

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam sistem bagi hasil yang berlaku di Indonesia mengenal dua metode, yakni *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah dari profit yang diterima bank (laba bersih). Sedangkan pada *Revenue sharing* basis perhitungannya adalah pendapatan bank (laba kotor).

Dengan demikian *profit sharing* merupakan konsep yang paling lazim dan tidak ada keraguan didalamnya, bahkan seluruh ulama' sepakat dengan transaksi bagi hasil ini. Hadirnya sistem bagi hasil dalam perbankan Islam tentunya tidak akan memberikan ruang gerak bagi sistem bunga, karena keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.

Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal.

2. Pengertian Bagi Hasil

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerjasama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalnya 40:60 yang berarti bahwa hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 40% bagi pemilik dana (*shahibul mal*) dan 60% bagi pengelola dana (*mudharib*). Bagi hasil

adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.¹⁹

Nisbah bagi hasil merupakan nisbah dimana para nasabah mendapatkan hak atas laba yang disisihkan kepada simpanan mereka karena simpanan masing-masing dipergunakan oleh bank dengan menguntungkan.²⁰ Jadi pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan dalam perbankan syariah dalam menentukan porsi yang didapat masing-masing pihak.

3. Teori Bagi Hasil

Karena tidak beroperasi dengan sistem riba, maka bank syariah dalam operasinya menggunakan prinsip *profit and loss sharing* atau lebih di kenal dengan nama bagi hasil. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan". Hal itu dapat berupa berbentuk bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis dan ideal. Sebab semua

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu pengenalan Umum*, Jakarta; Cendekia Institute, 1999, hlm 199.

²⁰ Muhammad Nejatulloh Siddiqi, *Bank Islam*, Bandung: Pustaka, Cet.ke-1, 1984, hlm.140.

pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.²¹

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Bank syariah sangat identik dengan sistem bagi hasil, sehingga terkadang masyarakat memahami bahwa bagi hasil adalah sistem perbankan syariah. Dikarenakan pentingnya sistem bagi hasil dalam perbankan syariah, maka perlu dianalisis hal-hal yang mempengaruhi bagi hasil tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil di kelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Faktor langsung

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

- a. *Investmen rate*, merupakan persentasi aktual dana yang di investasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investmen rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana yang di himpun di alokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan.
- c. *Nisbah (profit sharing ratio)*, Salah satu ciri utama *mudharabah* adalah adanya nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dengan bank lain dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank dalam misalnya deposito 1

²¹ Muhamad, *tehnik perhitungan bagi hasil di bank syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.22

bulan ,3 bulan, 6 bulan ,dan 12 bulan. Selain itu nisbah juga bisa berbeda antara satu *account* dengan *account* yang lainnya , sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.²²

2. Faktor tidak langsung.

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi dihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung di pengaruhi oleh berjalannya aktifitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

5. Bentuk Pengungkapan Bagi Hasil

Adapun tatacara distribusi bagi hasil yang perlu diungkapkan dan disampaikan kepada nasabah, antara lain :

- a. Metode digunakan bank, sebagai dasar penentuan bagian keuntungan atau kerugian dari dana *Mudharabah* .
- b. Tingkat pengembalian dana *Mudharabah*
- c. Tingkat nisbah keuntungan yang telah disepakati dari setiap dana investasi.

²² Muhammad , *Manajemen Bank Syariah*, Ed. revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm.110

6. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Dalam Islam praktek bagi hasil lebih di tekankan dan mengharamkan riba. Bila dilihat keduanya memang sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana. Tetapi keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

a) Bunga

- Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu utang.
- Banyaknya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
- Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan untung atau rugi.

b) Bagi Hasil

- Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
- Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan di tanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Bagi hasil merupakan bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh Bank Islam. Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil

merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*Shahibul mal*) sesuai kontrak yang disepakati bersama pada awal kontrak (akad) antara nasabah dengan bank.

Dimana besarnya penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi adanya kerelaan oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan. Adapun pendapatan yang dibagikan antara *Mudharib* dengan *shahibul mal* adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan tidak dibenarkan untuk dibagikan antar *mudharib* dengan *shahibul mal*. Dalam hukum islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At Ta'awun* yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan.

D. Hakikat Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Kata “*mudharabah*” dalam bahasa Arab berasal dari kata *dharb*, pada kalimat *ad-dharbu fil-ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Sedang menurut M. Syafi’I, kata *dharb* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al qardhu* yang berarti *al qath’u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

Dalam literatur fikih, terdapat dua istilah yang menunjukkan pengertian *mudharabah*. Yang pertama istilah *mudharabah* itu sendiri dan yang kedua istilah

Qiradh. Namun pengertian keduanya adalah sama saja. Istilah *mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak dan kebanyakan digunakan oleh mazhab Hanafi, Hanbali dan Zaydi dan *Qiradh* adalah bahasa istilah yang digunakan penduduk Hijaz dan kebanyakan digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.

Mudharabah berasal dari kata *dharb* *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjuk istilah *mudharabah*, melainkan melalui akar kata *d-r-b* yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali. Dari beberapa kata ini lah yang kemudian mengilhami konsep *mudharabah*.²³

Istilah *mudharabah* diambil dari kata *dharib*, Dinamakan demikian karena *dharib* berhak untuk menerima bagian keuntungan atas dukungan dan kerjanya. Secara rinci *mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.²⁴

Menurut Hanfiah, *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Menurut Madzhab Maliki yaitu penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

²³ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 91

²⁴ Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid IV. (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 380

Menurut madzhab syafi'i mendefinisikan dengan pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut Madzhab Hanbali yakni penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.²⁵

Menurut Muhamad, salah satu hal yang mungkin terlupakan dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli fikih klasik adalah bahwa kegiatan kerjasama *mudharabah* merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan untung/hasil. Oleh karena itu penjelasan mengenai untung dan rugi perlu di tambahi sebagai bagian yang integral dari sebuah definisi yang baik.²⁶

Dalam sistem mudharabah, terdapat beberapa unsur yang harus ada dalam transaksi tersebut yaitu:²⁷

1. Pihak yang berakad: yaitu *shahibul mal* (investor) dan *al-mudhorib* (pengelola).
2. Obyek akad, hal ini terdiri dari *ra'sul mal* (*capital*), *al-'amal* (usaha bisnis), *ar-robh* (profit) dan *al-waqt* (masa).
3. *As-Shighoh* (Ijab qobul) atau Momerandum of Undrstanding (MoU)
4. Nisbah keuntungan.

Jadi *mudharabah* adalah suatu prinsip yang digunakan perbankan syariah dimana dijadikan sebagi akad atau perjanjian antara pemilik dana dengan

²⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), hlm 82-83

²⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, hlm.83

²⁷ Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudhorobah*. (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005), hlm. 3

pengelola dana dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dana dengan pengelola dana.

1. Kontrak *Mudharabah*

Prinsip bagi hasil (*profi sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsip berdasarkan pada kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik penabung demikian juga pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) sementara penabung sebagai penyandang dana (*shahibul mal*). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.²⁸

Kontrak *mudharabah* juga merupakan suatu bentuk *equity financing*, tetapi mempunyai bentuk (*feature*) yang berbeda dari musyarakah. Pada *mudharabah*, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal, melainkan antara penyedia dana (*shohibul maal*) dengan *entrepreneur* (*mudharib*). *Mudharib* dalam kontrak ini menjadi *trustee* atas modal tersebut.

a. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investmen Account, URIA)*

Dalam deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam

²⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*. hlm. 103.

mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menghitung hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*, basis perhitungan adalah bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)* dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

Dalam hal pencairan deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)* dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, Bank Syariah dapat mengenakan denda (penalty) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*.

Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)* semua jangka waktu (1, 3, 6 dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.

a. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investmen Accout, RIA)*

Berbeda halnya deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*, dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah (RIA)*, pemilik dana memberikan batasan atau

persyaratan tertentu kepada Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam hal pencairan deposito *Mudharabah Muqayyadah (RIA)*, terdapat ketentuan sebagai berikut :

- Khusus untuk cluster, apabila dikehendaki oleh deposan, deposito *Mudharabah Muqayyadah (RIA)* dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang disepakati dalam akad, bank mengenakan denda (*penalty*) sesuai klausula denda yang disepakati dalam akad.
- Khusus untuk *specific project*, deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh temponya tanpa konfirmasi dan persetujuan tertulis dari bank. Dalam hal bank menyetujui pencairan sebelum jatuh tempo, bank dapat mengenakan denda (*penalty*) sesuai kesepakatan.

2. Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan

Al mudharabah biasanya diterapkan pada produk – produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al- mudharabah* diterapkan pada :

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
2. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.²⁹

²⁹ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001

3. Manfaat *al- mudharabah*

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati- hati (prudent) mencari usaha yang benar- benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar- benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *al - mudharabah/ al - musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

E. Tinjauan Undang-Undang Perbankan

1. Konsep Perbankan

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya³⁰

Menurut Howard D. Crosse dan George H. Hempel dalam Stephen N. Goldfeld , 1990) “Bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha

³⁰ Kasmir, 2003. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers. Hal. 11

manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik bank.”

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998) jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu:

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Manurut Totok Budu Santoso dan Sigit Triandaru (2006). Bank dilihat sebagai segi imbalan atau jasa penggunaan dana, baik simpan maupun pinjam dapat dibedakan menjadi:

1. Bank konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun.
2. Bank syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³¹ Bank Islam atau selanjutnya disebut Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga³². Riba atau bunga sangat diharamkan karena riba (bahasa arab) bermakna ziyadah atau tambahan.

2. Landasan Hukum

Pada dasarnya, pendirian Bank Syari'ah mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari riba dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip Syari'ah dalam perbankan. Di dalam Al-Qur'an, beberapa ayat yang menyinggung tentang pelarangan riba, di antaranya QS. Ar-Rum: 39 yang artinya: *Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Selanjutnya, hadits yang terkait dengan pelarangan riba. Salah satunya yaitu:

³¹ Amir Machmud dan Rukman, *Bank Syariah teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta; Erlangga, 2010, hlm. 182.

³² Muhamad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm.1

“Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba. Kemudian mereka bersabda: mereka semua adalah sama”. (HR. Muslim).

3. Fungsi dan Peranan Bank Syari’ah

Bank syari’ah mempunyai fungsi secara umum meliputi:

1. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana nasabah.
2. Mengelola investasi dari dana yang diperoleh.
3. Penyedia transaksi keuangan.
4. Pengelola zakat, infaq dan shadaqoh.³³

Agar berhasil menjadi pendorong terwujudnya pembangunan ekonomi nasional maka bank Syari’ah memiliki peranan sebagai perekat nasionalisme yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, beroperasi secara transparan, berfungsi sebagai pendorong penurunan investasi spekulatif, pendorong peningkatan efisiensi, mobilisasi dana masyarakat serta menjadi *uswatun hasanah* bagi praktek usaha berlandaskan moral dan etika Islam.

4. Karakteristik Bank Syari’ah

Karakteristik bank Syari’ah dapat bersifat *fleksibel*, yang meliputi:

1. Keadilan, melarang riba tetapi menggunakan bagi hasil. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-

³³ M. Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001, hlm. 40.

meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.³⁴

2. Kemitraan, yaitu saling memberi manfaat. Posisi nasabah, investor, pengguna dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Universal, melarang transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*). Menghindari penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat tanpa membedakan agama, suku, dan ras.

5. Prinsip Operasional Bank Syari'ah

Berdasarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip Syari'ah, prinsip operasional bank Syari'ah meliputi:

1. Prinsip titipan atau simpanan (*depository* atau *Al Wadi'ah*). Adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai uang atau barang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Berdasarkan jenisnya *wadi'ah* terdiri atas:
 - a. *Wadi'ah Yad Amanah*, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau titipan yang bukan diakibatkan kelalaian penerima titipan.

³⁴ Muhammad. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 37.

- b. *Wadi'ah Yad Damanah*, yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.³⁵
2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)
- Suatu prinsip penetapan imbalan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Besarnya imbalan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian tertulis antara bank dan nasabahnya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari :
- a. *Al-Musyarakah*: Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
 - b. *Al-Mudharabah*: Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).
 - c. *Al-Muzara'ah*: Kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada

³⁵ Muhammad, Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Hlm. 50.

penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

- d. *Al-Musaqah*: Bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Suatu prinsip penetapan imbalan yang akan diterima bank sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, juga termasuk kegiatan usaha jual beli, dimana dilakukan pada waktu bersamaan baik antara penjual dengan bank maupun antara bank dengan nasabah sebagai pembeli, sehingga bank tidak memiliki persediaan barang yang dibiayainya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari:

- a. *Al-Murabahah*: Akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Jual beli ini dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan.
- b. *Al-Salam*: Akad jual beli barang pesanan yang pembelian barangnya diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh.
- c. *Al-Istishna*: Akad jual beli barang antara pemesan dengan penerima pesanan. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

4. Prinsip Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*) :

- a. *Al-Ijarah*: Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
- b. *Ijarah wa Iqtina*: Akad sewa-menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada *mustajir*.

5. Prinsip Jasa (*Fee Based Services*)

Suatu prinsip penetapan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lain bank Syari'ah yang lazim dilakukan terdiri dari:

- a. *Al-Kafalah*: Akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain sebagai pemberi jaminan (*kafil*) yang bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).
- b. *Al-Hiwalah*: Akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhal* meminta *muhal alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, *muhal* akan membayar kepada *muhal alaih*. *Muhal* akan memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.
- c. *Al-Kafalah*: Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakhil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.
- d. *Ar-Rahn*: Akad penyerahan barang harta (*markun*) dari nasabah (*rahim*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.

- e. *Al-Qardhul Al-Hasan*: Akad pinjaman dari bank (*murqidh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan sesuai dengan pinjaman.
- f. *Sharf*: Akad jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya sesuai dengan prinsip Syari'ah.
- g. *Ujr*: Imbalan yang diminta atau diberikan atas suatu pekerjaan yang diberikan.

F. Peneliti Terdahulu yang Relevan

Faizi,³⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh Bagi Hasil, Tingkat Suku bunga, Inflasi terhadap simpanan mudharabah". Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Hasilnya Tingkat bagi hasil tabungan berpengaruh positif. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan bagi hasil sebesar 1% maka jumlah simpanan mudharabah meningkat Rp 101597602,34. Kemudian tingkat bagi hasil deposito berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan bagi hasil sebesar 1% maka jumlah deposito mudharabah akan meningkat Rp 123424281,978.

Menurut Mustikasari,³⁷ Penelitian ini untuk menguji apakah terdapat pengaruh Bagi hasil dan pendapatan terhadap simpanan mudharabah periode 2000-2005 dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hanya bagi hasil yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan *mudharabah*. Sedangkan pendapatan tidak berpengaruh pada simpanan *mudharabah*.

³⁶ Faizi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2005-2007*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

³⁷ Aulia Mustikasari, *Pengaruh Bagi Hasil dan Pendapatan Terhadap Simpanan Mudharabah. Studi kasus Bank Syariah Mandiri*. Skripsi, UMY (2006).

Anggara,³⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, rasio biaya, simpanan terhadap bagi hasil tabungan *mudharabah*. Menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang positif terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* dengan koefisien sebesar 0,007. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu simpanan *mudharabah* mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah*. Hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa apabila simpanan meningkat maka pendapatan bank juga akan meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga akan meningkat.

Menurut Wibowo,³⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Bagi Hasil, Suku Bunga dan Pendapatan terhadap *Simpanan Mudharabah*. Menggunakan metode penelitian kuantitatif tahun 2000-2005. Dengan hasil menunjukkan hanya variabel pendapatan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap simpanan *mudharabah*, sedangkan variabel bagi hasil dan suku bunga tidak berpengaruh pada simpanan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia.

Natalia,⁴⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum terhadap

³⁸ Reza Dwi Anggara, *Analisis Pengaruh Profitabilitas, Rasio Biaya, Simpanan Anggota Mudharabah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

³⁹ Muhammad Ghafur Wibowo, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Suku Bunga, dan Pendapatan Terhadap Simpanan Mudharabah, Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah*, vol. 1 No. 1 (Oktober 2003), hlm.21.

⁴⁰ Evi Natalia, dkk. *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Mudharabah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)*. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol.9 No. 1 April 2014.

Jumlah Simpanan *Mudharabah* (Studi Kasus pada PT.Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012). Menggunakan metode Penelitian Kuantitatif. Dengan hasil Variabel tingkat bagi hasil deposito bank syariah secara statistik berpengaruh negatif signifikan terhadap simpanan deposito *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari derajat kesalahan sebesar 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -2,676 yang berarti bahwa antara tingkat bagi hasil bank syariah bank syariah dan simpanan deposito *mudharabah* bank syariah mempunyai hubungan yang negatif. Setiap peningkatan 1% tingkat bagi hasil bank syariah, maka akan menurunkan simpanan deposito *mudharabah* bank syariah sebesar 2,676%.

Menurut Juwairiyah, ⁴¹penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Profitabilitas dan Efisiensi Terhadap Bagi Hasil Tabungan Dan Deposito *Mudharabah Mutlaqah*. Menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasilnya variabel BOPO mempunyai pengaruh terhadap tingkat bagi hasil dengan nilai signifikan yang diperoleh (0,008) lebih kecil dari taraf signifikan yang ditetapkan ($\Rightarrow=0,005$). Perubahan tingkat variabel Y tingkat bagi hasil yang terjadi pada objek penelitian akan searah dengan perubahan yang terjadi pada X2 BOPO. Hal ini karena koefisien bertanda positif.

Nelwani, ⁴²penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2009-

⁴¹ Siti Juwairiyah, *Analisis Pengaruh Profitabilitas dan efisiensi terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Mudharabah Mutlaqah, Studi pada Bank Muamalat Tbk.*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁴² Cesaria Yomi Edy Nelwani. “ *Faktor-faktor yang mempengaruhi deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2009-2012*”. Skripsi UIN Kalijaga Yogyakarta.

2012. Metode penelitian yang digunakan Kuantitatif. Hasilnya menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,989 yang berarti secara simultan menunjukkan bahwa total deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah dan dollar AS, Tingkat suku bunga, jumlah kartal, biaya promosi, jumlah jaringan kantor, tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, dan jumlah pekerja sebesar 98,9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.

Khasanah, ⁴³Penelitian ini untuk menguji apakah terdapat pengaruh Pendapatan bank, DPK dan ROA terhadap *Profit Sharing* Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri dengan periode 2008-2011 menggunakan Pendekatan Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama, secara parsial pendapatan bank berpengaruh signifikan terhadap *profit sharing* deposito *mudharabah* dengan tingkat signifikan sebesar 0.000. kedua, secara parsial DPK berpengaruh signifikan terhadap *profit sharing* deposito *mudharabah* dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Ketiga, secara parsial ROA berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap *profit sharing* deposito *mudharabah* dengan tingkat signifikan sebesar 0,158>0,05. Keempat, secara simultan pendapatan bank, DPK dan ROA berpengaruh signifikan terhadap *profit sharing* deposito *mudharabah* dengan tingkat signifikan sebesar 0,000.

Tabel 2.1
Peneliti terdahulu yang Relevan

Peneliti / Tahun	Variabel	Periode / Pendekatan	Hasil
------------------	----------	----------------------	-------

⁴³ Ulfah Khasanah, *Analisis Pengaruh Pendapatan Bank, Dpk, Dan Roa Terhadap Profit Sharing Deposito Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2011*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang (2012).

Faizi / 2009	Y : simpanan mudharabah X1 : Bagi hasil X2 : tingkat suku bunga X3 : inflasi	2005-2007 Pendekatan Kuantitatif	Tiingkat bagi hasil tabungan berpengaruh positif. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan bagi hasil sebesar 1%. Maka jumlah simpanan mudharabah meningkat Rp 101597602,34. Kemudian tingkat bagi hasil deposito berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan bagi hasil sebesar 1% maka jumlah deposito mudharabah akan meningkat Rp 123424281,978.
Mustikasari / 2006	Y : Simpanan Mudharabah X1 : Bagi Hasil X2 ; Pendapatan	2000-2005 Pendekatan Kuantitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hanya bagi hasil yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan mudharabah. Sedangkan pendapatan tidak berpengaruh pada simpanan mudharabah. ⁴⁴
Anggara/ 2010	Y: Bagi hasil Tabungan Mudharabah X1 : Profitabilitas X2 : Rasio Biaya	Pendekatan Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang positif terhadap tingkat

⁴⁴ Aulia Mustikasari, *Pengaruh Bagi Hasil dan Pendapatan Terhadap Simpanan Mudharabah. Studi kasus Bank Syariah Mandiri*. Skripsi, UMY (2006),

	X3 : Simpanan Mudharabah		bagi hasil tabungan mudharabah dengan koefisien sebesar 0,007. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu simpanan mudharabah mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah. Hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa apabila simpanan meningkat maka pendapatan bank juga akan meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga akan meningkat
Juwairiyah / 2008	Y : Tingkat Bagi Hasil Tabungan X1 : Profitabilitas X2: Efisiensi	Studi pada Bank Muamalat Indonesia / kuantitatif	Hasilnya variabel BOPO mempunyai pengaruh terhadap tingkat bagi hasil dengan nilai signifikan yang diperoleh (0,008) lebih kecil dari taraf signifikan yang ditetapkan ($\Rightarrow=0,005$). Perubahan tingkat variabel Y tingkat bagi hasil yang terjadi pada objek penelitian akan searah dengan perubahan yang

			terjadi pada X2 BOPO. Hal ini karena koefisien bertanda positif.
Nelwani/ 2013	Y: Bagi Hasil X1 : Pendapatan X2 : Tabungan	2009-2012	Hasilnya menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,989 yang berarti secara simultan menunjukkan bahwa total deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah dan dollar AS, Tingkat suku bunga, jumlah kartal, biaya promosi, jumlah jaringan kantor, tingkat bagi hasil deposito mudharabah, dan jumlah pekerja sebesar 98,9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.
Wibowo / 2003	Y : Simpanan Mudharabah X1 : Bagi Hasil X2 ; Suku Bunga X3 : Pendapatan	2000-2005 Pendekatan Kuantitatif	Menunjukkan hanya variable pendapatan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap simpanan mudharabah, sedangkan variable bagi hasil dan suku bunga tidak

			berpengaruh pada simpanan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia.
Natalia / 2014	Y : Jumlah Simpanan Deposito X1 : Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah X2 : Suku Bunga Deposito Bank Umum	2009-2012 Pendekatan Kuantitatif	Menunjukkan Variabel tingkat bagi hasil deposito bank syariah secara statistik berpengaruh negatif signifikan terhadap simpanan deposito <i>mudharabah</i> . Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari derajat kesalahan sebesar 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -2,676 yang berarti bahwa antara tingkat bagi hasil bank syariah bank syariah dan simpanan deposito <i>mudharabah</i> bank syariah mempunyai hubungan yang negatif. Setiap peningkatan 1% tingkat bagi hasil bank syariah, maka akan menurunkan simpanan deposito <i>mudharabah</i> bank syariah sebesar 2,676%.
Khasanah / 2012	Y : Profit Sharing Deposito Mudharabah X1 : Pendapatan Bank	2008-2011 Pendekatan Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan pertama, secara parsial Pendapatan Bank


	X2 : DPK X3 ;ROA		berpengaruh signifikan terhadap <i>profit sharing</i> deposito <i>mudharabah</i> dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Kedua, secara parsial DPK berpengaruh signifikan terhadap <i>profit sharing</i> deposito <i>mudharabah</i> dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Ketiga, secara parsial ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>profit sharing</i> deposito <i>mudharabah</i> dengan tingkat signifikansi sebesar $0,158 > 0,05$. Dan keempat, secara simultan Pendapatan Bank, DPK, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap <i>profit sharing</i> deposito <i>mudharabah</i> dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.
Rahayu / 2015	Y : Profit Sharing Mudharabah X1 : Deposito X2 : Tabungan Mudharabah	2006-2014 Pendekatan Kuantitatif	Berdasarkan uji F bersama-sama untuk variabel Deposito dan Tabungan <i>Mudharabah</i> terhadap <i>Profit</i>

			<p><i>Sharing Mudharabah</i> diperoleh hubungan yang positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan Deposito dan Tabungan terhadap <i>Profit Sharing Mudharabah</i> adalah berpengaruh.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Kerangka Berfikir Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu, Deposito, dan Tabungan *mudharabah* sedangkan variabel terikat yang dipilih adalah *Profit Sharing Mudharabah*. Variabel Deposito dipilih apabila semakin meningkat akan memberikan peluang untuk meningkatkan investasi, bila investasi meningkat maka diharapkan keuntungan juga meningkat sehingga ikut mempengaruhi besarnya bagi hasil bagi nasabah. Kemudian Tabungan, semakin banyak penabung maka akan semakin besar pula keuntungan yang dihasilkan oleh bank dan kemudian akan berpengaruh positif terhadap peningkatan bagi hasil yang diterima nasabah. Model konseptual didasarkan pada kajian pustaka dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Pengaruh Variabel Dependen dan Independen



H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dugaan saja.⁴⁵ Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran obyektif tentang pengaruh Deposito, dan Tabungan *Mudharabah* terhadap *profit sharing mudharabah* pada Bank Umum Syariah pada periode 2011-2014 . Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka hipotesis penelitian di rumuskan sebagai berikut:

1. Deposito berpengaruh terhadap *profit sharing mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2014.
2. Tabungan *Mudharabah* berpengaruh terhadap *profit sharing mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2014.
3. Deposito dan Tabungan *Mudharabah* berpengaruh terhadap *profit sharing mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2011-2014

⁴⁵ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : pendekatan kuantitatif*, Jakarta : Rajawali Press, 2008, hlm. 70